



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak, antara :

FULAN, tempat tanggal lahir di Banyumas, 09 Oktober 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Miftahudin, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jalan Jombor, RT.002 RW.003, Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Buku Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1930/SK/XI/2024, tanggal 20 November 2024, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

FULANAH, tempat tanggal lahir di Banyumas, 19 Januari 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Rus Haryani, S.H. dan Slamet Widarto, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cempaka No.20 RT.002 RW.005, Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, yang telah terdaftar di Buku Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2000/SK/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024, dan Surat Kuasa Istimewa tanggal 29 November 2024, yang telah terdaftar di Buku  
*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Purwokerto  
Nomor 2001/SK/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti surat-surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor : 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1178/064/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012). Pada saat menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama xxxxx (laki-laki, tanggal 27 Februari 2014) yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 03 September 2024, Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor perkara : 1854/Pdt.G/2024/PA.Pwt;
4. Bahwa atas gugatan cerai Tergugat tersebut, kemudian jatuhlah Putusan perceraian Pengadilan Agama Purwokerto Nomor :

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1854/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tertanggal 14 Oktober 2024 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 1880/AC/2024/PA.Pwt, tertanggal 14 Oktober 2024;

5. Bahwa anak yang bernama xxxxx (laki-laki, tanggal lahir 27 Februari 2014) sebagaimana tersebut diatas, sejak usia 2 (dua) tahun, dan setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh;

6. Bahwa anak yang bernama xxxxx (laki-laki, tanggal lahir 27 Februari 2014) sebagaimana tersebut di atas, sejak usia 2 tahun, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun berada di bawah asuhan Penggugat, (saat ini sudah berada di Kelas V (lima) MI Ma'arif NU Cipete, Kecamatan Cilongok), tanpa kehadiran Tergugat;

7. Bahwa Tergugat kira-kira sejak tahun 2016 pamit untuk bekerja di luar negeri, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok perawat, pemelihara, teladan bagi anak, sebagaimana telah disebutkan pada posita (poin 5, 6, 7, dan 8 di atas), Tergugat sebagai seorang ibu telah mengabaikan anak, terlebih keberadaan Tergugat yang tidak diketahui, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian / kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Sebagaimana Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh Tergugat terhadap anak yang bernama Aska Kenzie Pratama Bin Ruswanto (laki-laki, tanggal 27 Februari 2014) diberikan di bawah pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama xxxxx (laki-laki, tanggal 27 Februari 2014) yang sekarang ikut Penggugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama Aska Kenzie Pratama Bin Ruswanto (laki-laki, tanggal 27 Februari 2014) yang sekarang ikut Penggugat;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hakim bernama Drs. Fuad Amin, M.Si., dan berdasarkan laporan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2024 yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus tidak lengkap mencantumkan identitas Pihak dalam hal ini Tergugat, yang nyata-nyata keberadaan domisili di Luar Negeri (Taiwan). Mi ZhauJinhua/ Ms Jun Qi, Sth Floor, No.168. Hebian North Street, Sanchong District, New Taipei City. No. Pasport : AM 0209958;
2. Bahwa, identitas Tergugat yang dicantumkan salah, hal ini menyangkut kelengkapan Identitas alamat Tergugat, yang semestinya alamat Tergugat sekarang berdomisili bekerja di Luar Negeri dengan alamat Mi ZhauJinhua/ Ms Jun Qi, Sth Floor, No.168. Hebian North Street, Sanchong District, New Taipei City. No. Pasport: AM 0209958, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil, dan selayaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) dimana Penggugat mencantumkan alamat Tergugat hanya alamat kediaman tidak melengkapinya alamat domisili terakhirnya sebagaimana telah disampaikan pada angka 1 (satu) tersebut di atas;
4. Bahwa Penggugat menerapkan pasal yang justru kontra produktif dengan dalil yang di sampaikan dalam gugatannya yaitu pasal 105 jo. 156 (c), Kompilasi Hukum Islam (KHI);
5. Bahwa alasan-alasan tersebut di atas sesuai dengan pasal 123 ayat (1) HIR, jo *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)*, yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Yang syarat-syaratnya bersifat kumulatif;

## DALAM KOMPENSI :

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada posita angka 1 (satu) benar, Tergugat dan Penggugat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 28 Desember 2012, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1178/ 064/ XII/ 2012;
3. Bahwa posita angka 2 (dua) benar, selama pernikahannya antara Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxx, lahir di Banyumas, tanggal 27 Februari 2014;
4. Bahwa pada posita angka 3 (tiga) tidaklah benar kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, namun yang benar antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih tahun 2014, disebabkan Penggugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga dikarenakan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan (menganggur), oleh sebab itu pada tahun 2016 Tergugat memutuskan bekerja di Luar Negeri (Taiwan) atas ijin Penggugat, dan sampai sekarang masih bekerja di Taiwan, dengan alamat di Mi Zhau Jinhua/ Ms Jun Qi, Sth Floor, No.168. Hebian North Street, Sanchong District, New Taipei City. No. Pasport : AM 0209958;  
Atas keadaan tersebut, Penggugat tetap tidak ada perubahan sikap, sehingga akhirnya Tergugat mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama Purwokerto, dan telah diputus dengan Akta Cerai Nomor : 1854/Pdt.G/ 2024/ PA.Pwt;
5. Bahwa pada posita angka 4 (empat) telah di jawab dalam posita jawaban Tergugat angka 3 (tiga) oleh sebab itu Tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
6. Bahwa pada posita angka 5 (lima) benar sejak Tergugat bekerja di Luar Negeri atas ijin Penggugat, anak semata wayangnya ikut dan dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya, namun biaya hidup ditanggung oleh Tergugat yang setiap bulannya selalu mengirimkan

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



uangnya kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak bekerja;

7. Bahwa, benar anak yang bernama xxxxx, yang lahir di Banyumas, 27 Februari 2014, sampai dengan sekarang dalam asuhan Penggugat, dikarenakan Tergugat sebagai Ibu kandungnya masih bekerja di Taiwan sampai dengan sekarang;

8. Bahwa benar, Tergugat bekerja di Luar Negeri (Taiwan), atas ijin Penggugat dan diketahui keberadaannya sebagaimana telah di sampaikan pada posita 3 (tiga) alamat keberadaan Tergugat dan setiap bulannya selalu mengirimkan biaya nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa Tergugat sebagai ibu kandungnya dari anak semata wayangnya yang bernama xxxxx, lahir Banyumas 27 Februari 2014, selalu memperhatikan perkembangan anaknya dengan selalu memenuhi kebutuhan hidupnya mulai sandang pangan sampai dengan kebutuhan sekolahnya oleh Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan (menganggur), dengan dasar pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidaklah tepat dikarenakan anak belum mumayyiz, gugatan Hak Asuh Anak oleh Penggugat tidak jelas dan Kabur ( Obcuur Libel); Pasal 156 huruf c, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar hukum Gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan kabur karena dalil yang di sampaikan Penggugat tidak ada korelasinya dengan rujukan pasalnya, sudah selayaknya Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

10. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI ;

1. Menolak Gugatan Hak Asuh Anak untuk seluruhnya;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



2. Membebaskan biaya perkara menurut hukumnya;

Atau apabila majelis hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasar ketuhanan yang maha Esa.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, Penggugat dalam repliknya secara tertulis tertanggal 06 Januari 2024, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Eksepsi perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat Point 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak mencantumkan domisili Tergugat, dan terkait tidak dicantumkannya domisili Tergugat disebabkan Penggugat sejak tahun 2021 tidak mengetahui sama sekali posisi domisili Tergugat, karena Pertama, ada surat dari pihak agen TKI Your Sun Management tertanggal Jakarta, tanggal 04-06-2021 dengan nomor surat 0692B/YSI/2021 ditujukan kepada Penggugat, yang isinya menerangkan bahwa, (1). Tergugat sudah tidak lagi bekerja di tempat semula, (2). Tergugat masih memiliki tanggungan pembayaran dan diancam pidana kalau tidak segera menyelesaikan tanggungan dimaksud, Kedua Tergugat terhutang sejak tahun 2021 tidak pernah memberitahukan domisili Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat pada Point 4 (empat) yang juga menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian antara suami/isteri, dan perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, maka hak asuh ada pada ibunya. Pencantuman Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada surat gugatan dimaksud memberikan konteks bahwa anak yang bernama xxxxx (lahir 27 Februari 2014) yang saat ini secara de facto berada dalam asuhan PENGGUGAT sebagai ayah kandungnya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena belum berusia 12 tahun

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



hak asuhnya berada pada Tergugat sebagai ibu kandung. Namun konsekuensi hukum dari hal ini antara lain ketika Penggugat mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang baru, maka secara otomatis anak masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK) ibunya. Dan nama anak bisa dimasukkan ke Kartu Keluarga (KK) ayahnya apabila ada penetapan dari Pengadilan tentang hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Sehingga Penggugat mencantumkan Pasal 156 huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan landasan hukum bahwa apabila pemegang hadhonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhonah tercukupi, maka hak hadhonah bisa dipindahkan kepada Tergugat sebagai pemegang hadhonah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang saat ini keberadaan Tergugat jauh dari anak, bahkan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun tidak pernah pulang, sehingga tidak mungkin mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, karena yang mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak adalah pihak yang selalu berada dekat dengan anak, yaitu Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana dimaksud;

## II. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dali-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan pada point 4 (empat), yang menyebutkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan Penggugat denga Tergugat semenjak kurang lebih tahun 2014, karena Penggugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga disebabkan Penggugat tidak memiliki pekerjaan (menganggur), namun yang benar adalah di tahun 2014 kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, bahkan Tengah dalam situasi berbahagia karena dikaruniai seorang anak yang lahir tanggal 27 Februari 2014. Lebih dari

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



itu, seandainya terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tidak mungkin Penggugat mengizinkan Tergugat bekerja dan tidak mungkin juga Tergugat mengirimkan sejumlah uang kepada Penggugat, Terkait dengan Penggugat dikatakan menganggur, maka ini tidak benar, karena Penggugat tidak menganggur dan memiliki penghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Dan pada saat sebelum menikah, Penggugat berprofesi sebagai marketing produk buku, kemudian setelah menikah sampai sekarang Penggugat menekuni profesi jual beli hasil bumi, adapun motifasi Penggugat mengizinkan Tergugat bekerja ke Luar Negeri, karena Tergugat berniat membantu keuangan rumah tangga, bukan untuk menanggung beban keuangan rumah tangga, sebab yang bertanggung jawab untuk menanggung keuangan rumah tangga adalah Penggugat sebagai suami;

**3.** Bahwa pada Point 6 (enam) tidak benar, dan yang benar adalah biaya hidup anak tidak sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat, namun juga ditanggung secara bersama-sama, yaitu ditanggung Penggugat sebagai ayah kandung, bahkan porsi nya lebih besar, dan adapun kiriman uang dari Tergugat, oleh Penggugat digunakan untuk membeli sejumlah harta (bergerak dan tidak bergerak) sebagai aset untuk masa depan keluarga. Harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini tengah dalam proses pembagian harta gono-gini. Sedangkan terkait dengan dalil bahwa Tergugat setiap bulannya selalu mengirimkan uangnya kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), hal tersebut tidak sepenuhnya benar, dan yang benar Tergugat mengirimkan uangnya kepada Penggugat, namun tidak pasti setiap bulan dan jumlahnya juga tidak tentu;

**4.** Bahwa Penggugat membantah dalil yang disampaikan Tergugat pada point 9 (sembilan) tentang Tergugat selalu memperhatikan perkembangan anaknya, namun yang benar bagaimana mungkin Tergugat akan selalu memperhatikan perkembangan anaknya, sementara Tergugat berada dan bekerja jauh dari anak, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan sampai dengan kebutuhan sekolah anak tidak sepenuhnya

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



ditanggung Tergugat, namun justru lebih besar dicukupi dari hasil keringat Penggugat sebagaimana telah disampaikan di point 4 (empat) di atas. Sedangkan terkait dengan dasar Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka telah dijelaskan pada Point 3 (tiga) dalam tanggapan Eksepsi di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat, kecuali terhadap dalil Penggugat yang diakui Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Bahwa atas replik Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 13 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan Eksepsi Tergugat pada tanggal 30 Desember 2024, untuk seluruhnya, dan membantah dalil dalil yang di sampaikan oleh Penggugat kecuali yang di akui nilai-nilai kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat tidak konsisten atas dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak diketahui semenjak tahun 2016, namun Penggugat menyampaikan dalam Jawaban Eksepsinya Tergugat tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat sejak tahun 2021;
3. Bahwa, pada jawaban eksepsi angka 3 (tiga), Penggugat secara jelas mengakui atas dasar pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun Hak Asuh ada

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



pada ibunya, dasar yuridis semestinya dalam bentuk permohonan bukan dengan gugatan Hak Asuh anak, sehingga jelas gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sudah selayaknya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena nilai substansi gugatan Penggugat atas Hak Asuh Anak sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat tidak kena, dan hanya merupakan sebuah kepentingan Administrasi Kependudukan gugatan Hak Asuh Anak yang dijadikan Penggugat menjadi dalil alasannya, bukan Subtansi dalil yang disampaikan oleh pihak Penggugat tentang keselamatan jasmani dan rohani anak;

4. Bahwa, sebagaimana dalam Eksepsi Tergugat, bahwa dalam gugatan Penggugat mengandung cacat formil gugatan, baik mengenai Identitas Pihak, alamat, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), maka penerapkan pasal yang justru kontra produktif dengan dalil yang di sampaikan dalam gugatannya yaitu pasal 105 jo. 156 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta SEMA sebagai mana telah di sampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsinya, atas syarat-syarat yang bersifat kumulatif;

#### DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mempertahankan jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa pada posita angka 2 (dua) dalam Replik Penggugat, maka Tergugat tetap mendalilkan pada tahun 2014, antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Penggugat tidak bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada Tergugat sebab Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, sehingga atas inisiatif Tergugat dan juga atas ijin Penggugat, maka Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan;
3. Bahwa pada posita angka 3 (tiga) tidaklah benar, dan yang benar adalah antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih tahun 2014, karena Penggugat tidak

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga disebabkan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan (menganggur), oleh sebab itu pada tahun 2016 Tergugat memutuskan bekerja di Luar Negeri (Taiwan) atas ijin Penggugat, sampai sekarang masih bekerja di Taiwan, dengan alamat Mi ZhauJinhua/ Ms Jun Qi, Sth Floor, No.168. Hebian North Street, Sanchong District, New Taipei City. No. Pasport : AM 0209958;

Atas keadaan tersebut di atas, dan karena tidak ada perubahan sikap dari Penggugat, maka Tergugat mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama Purwokerto, serta telah diputus dengan Akta Cerai Nomor : 1854/Pdt.G/ 2024/ PA.Pwt;

Penggugat sangatlah mengada-ngada, atas dalil Penggugat yang selalu memberikan biaya hidup porsinya lebih besar, padahal Penggugat sendiri menganggur, tanpa ada pekerjaan sama sekali, kegiatan setiap harinya hanya antar jemput anak sekolah, tanpa ada pekerjaan yang menghasilkan / produktif, dan selama ini Penggugat hanya mengandalkan tranferan dari Tergugat yang setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan hal ini Penggugat telah mengakuinya, sehingga menjadi alat bukti yang tidak terbantahkan;

4. Bahwa, dalam posita angka 4 (empat), Tergugat tetap dalam nilai konsistensi jawaban Tergugat pada posita angka 9 (sembilan) tertanggal 30 Desember 2024, yaitu Penggugat menganggur tanpa ada pekerjaan sedikitpun, sehingga tidak ada hasil untuk membiayai hidup dirinya serta anaknya, dan biaya hidup selama ini ditanggung setiap bulannya oleh Tergugat;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, sekiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSIS ;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Hak Asuh Anak untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukumnya;

Atau, apabila majelis hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasar ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa, selanjutnya oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis hakim perlu terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat;

Bahwa atas perintah Majelis, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang terkait dengan eksepsi, yaitu bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sudimara Nomor : 140/345/2024, atas nama Khusnul Solikhatul Mukaromah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas tanggal 29 Nopember 2024, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);

Bahwa untuk masalah eksepsi, Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 (satu) tentang Surat Kuasa Khusus yang tidak lengkap mencantumkan identitas pihak, dan juga identitas dalam surat gugatan, dalam hal ini adalah Tergugat yang

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata-nyata keberadaannya berdomisili di Luar Negeri yaitu di Taiwan, dengan alamat di Mi ZhauJinhua/ Ms Jun Qi, Sth Floor, No.168. Hebian North Street, Sanchong District, New Taipei City, tidak dicantumkan baik di dalam Surat Kuasa Khusus maupun dalam identitas surat gugatan, sehingga identitas Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat salah, hal ini menyangkut kelengkapan Identitas alamat Tergugat, yang semestinya adalah Tergugat dialamatkan dahulu di Rt.004 Rw.001, Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, sekarang berdomisili bekerja di Luar Negeri dengan alamat Mi ZhauJinhua/ Ms Jun Qi, Sth Floor, No.168. Hebian North Street, Sanchong District, New Taipei City, sehingga dengan demikian mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil, dan selayaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan sanggahan bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat Point 1 (satu) dan 2 (dua), yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) karena Penggugat tidak mencantumkan domisili Tergugat, karena terkait tidak dicantumkannya domisili Tergugat oleh Penggugat disebabkan Penggugat sejak tahun 2021 tidak mengetahui sama sekali posisi domisili Tergugat, karena Pertama, ada surat dari pihak agen TKI Your Sun Management tertanggal Jakarta, tanggal 04-06-2021 dengan nomor surat 0692B/YSI/2021 yang ditujukan kepada Penggugat, isinya menerangkan : (1). Tergugat sudah tidak lagi bekerja di tempat semula, (2). Tergugat masih memiliki tanggungan pembayaran dan diancam pidana kalau tidak segera menyelesaikan tanggungan dimaksud, Kedua Tergugat terhitung sejak tahun 2021 tidak pernah memberitahukan domisili Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi Tergugat dan jawaban eksepsi dari Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dibenarkan oleh Penggugat, dengan alasan Penggugat sebenarnya tidak mengetahui alamat Tergugat setelah menerima surat dari pihak agen TKI Your Sun Management

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Jakarta, tanggal 04-06-2021 dengan nomor surat 0692B/YSI/2021 yang ditujukan kepada Penggugat, isinya menerangkan : (1). Tergugat sudah tidak lagi bekerja di tempat semula, dan (2). Tergugat masih memiliki tanggungan pembayaran dan diancam pidana kalau tidak segera menyelesaikan tanggungan dimaksud, Kedua Tergugat terhitung sejak tahun 2021 tidak pernah memberitahukan domisili Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jika Penggugat memang tidak mengetahui alamat domisili Tergugat yang sebenarnya sesuai pengakuan Tergugat, maka identitas Tergugat seharusnya dialamatkan dahulu bertempat tinggal di RT.004 RW.001, Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencantumkan alamat Tergugat baik di Surat Kuasa maupun pada identitas surat gugatan bertempat tinggal di RT.004 RW.001, Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, tanpa memberikan tempat domisili Tergugat saat ini, sebagaimana bukti (T.1), maka gugatan Penggugat telah cacat formil, sebagaimana maksud dari pasal 123 ayat 1 HIR, dan 4 (empat) SEMA, yaitu SEMA No.2 Tahun 1959, SEMA No.5 Tahun 1962, SEMA No.01 Tahun 1971 dan SEMA No.4 Tahun 1994, yang berisi 4 (empat) garis besar syarat-syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus dan ke-4 (empat) nya bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa dan gugatan Penggugat menjadi cacat formil dan tidak sah;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka surat gugatan Penggugat dinilai oleh Majelis sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur (obscuur libel), sehingga eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pokok gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan, dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard),

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. NURKHOJIN, serta Dra. NAILY ZUBAIDAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NURKHOJIN

Panitera Pengganti,

Dra. NAILY ZUBAIDAH, S.H.

SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 75.000,- |
| 3. :                 | Rp   | 24.000,- |
| :                    | Rp   | 30.000,- |

B

i

a

y

a

P

e

m

a

n

g

g

il

a

n

4.

B

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i  
a  
y  
a  
P  
N  
B  
P

5. : Rp 10.000,-

B  
i  
a  
y  
a  
R  
e  
d  
a  
k  
s  
i

6. : Rp 10.000,-

B  
i  
a  
y  
a  
M  
a  
t  
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r  
a  
i

Jumlah Rp 179.000,-  
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 20 dari 18 Putusan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)